



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 137 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 199.A /KPTS/408.21/2013 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara SITI WAHYUNI, S.Sos, Kepala Bidang Keuangan RSUD Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 188.45/199.A/KPTS/408.21/2013 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan tunjuk sebagai Pejabat Keuangan telah alih tugas/mutasi, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan perlu di tunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/199.A/KPTS/408.21/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/199.A/KPTS/408.21/2013 tentang Penetapan Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/199.A/KPTS/408.21/2013 tentang Penetapan Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, diubah dan berbunyi sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/137 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 26 - 1 - 2015

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM BLUD	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pemimpin	dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes	Direktur RSUD Kabupaten Pacitan
2	Pejabat Keuangan	FIRA ANGGRAINI, SKM, M.Si	Kepala Bidang Keuangan RSUD Kabupaten Pacitan
3	Pejabat Teknis	Dra. ASIH SITARESMI, Apt	Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO